

STAF SEKRETARIAT PPS – PENGGANTIAN – PEMILIHAN UMUM 2024

2023

Kpt 178 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEPANJENKIDUL KECAMATAN KEPANJENKIDUL, STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANGSARI KECAMATAN SUKOREJO, DAN STAF SEKRETARIAT KELURAHAN TLUMPU KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Surat Keputusan Lurah Kepanjenkidul Nomor 149/14/410.402.1.1/2023 tentang Penetapan Sekretariat PPS, Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar; Keputusan Lurah Karang Sari Nomor 188/18/401.403.7.1/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Tlumpu Nomor 188/9/410.403/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Umum 2024 Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 263/PP.04.1-BA/3572/2023 tanggal 9 Mei 2023.
  - Dasar hukum dari keputusan ini adalah UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu 1 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 32 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 44 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 48 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 177 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul, Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo, dan Staf Sekretariat Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Mei 2023.
  - Lamp.: -